

Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Era Reformasi

Arlan¹, Abd. Rahman R², Rahmatia HL³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: arlan.albirr@gmail.com¹, abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id², rahmatiah@uin-alauddin.ac.id³

Article Info

Article history:

Received December 09, 2025

Revised December 22, 2025

Accepted December 31, 2025


Keywords:

Islamic Law, Development, Indonesia, Islamic Kingdoms, Reform

ABSTRACT

*The development of Islamic law in Indonesia represents a long journey shaped by the nation's political, social, and cultural dynamics. Since the era of Islamic kingdoms, Islamic law has served as a source of norms that structured social life, particularly in the fields of civil and communal affairs. During the Dutch colonial period, its position declined due to the application of the *receptie* theory, which placed Islamic law beneath customary law. Nevertheless, the commitment of Muslims to preserving Islamic legal teachings continued to grow through educational institutions and the issuance of *ulama* fatwas. After independence, Islamic law began to be accommodated within the national legal system through the Religious Courts, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law (KHI). Entering the Reform era, Islamic law reached an integrative phase marked by the strengthening of Religious Court institutions, the enactment of Islamic Economic Law, and the implementation of Islamic law in Aceh. This study shows that Islamic law in Indonesia has developed in an evolutionary and adaptive manner, responding to socio-political changes and transforming from a religious norm into an integral part of the national legal system.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 09, 2025

Revised December 22, 2025

Accepted December 31, 2025

Keywords:

Hukum Islam, Perkembangan, Indonesia, Kerajaan Islam, Reformasi

ABSTRAK

Perkembangan hukum Islam di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan budaya bangsa. Sejak masa kerajaan Islam, hukum Islam telah menjadi sumber norma yang membentuk tata kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang perdata dan kemasyarakatan. Pada masa kolonial Belanda, keberadaannya mengalami penurunan akibat penerapan teori *receptie* yang menempatkan hukum Islam di bawah hukum adat. Namun, semangat umat Islam dalam mempertahankan ajaran hukum Islam terus tumbuh melalui lembaga pendidikan dan fatwa ulama. Setelah kemerdekaan, hukum Islam mulai diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui lembaga peradilan agama, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Memasuki era Reformasi, hukum Islam mencapai fase integratif melalui penguatan kelembagaan peradilan agama, lahirnya Undang-Undang Ekonomi Syariah, serta penerapan syariat Islam di Aceh. Kajian ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia berkembang secara evolutif dan adaptif, mengikuti perubahan sosial-politik, dan bertransformasi dari norma keagamaan menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Arlan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: arlan.albirr@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki kedudukan penting dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu dan tradisi keilmuan Islam, ia tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan („*ibadah*), tetapi juga mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat (*mu*„*amalah*). Sejak kedatangan Islam di Nusantara pada abad ke-13, ajaran hukum Islam secara bertahap memengaruhi tata nilai sosial, adat istiadat, dan sistem pemerintahan. Hal ini terlihat pada kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, Aceh Darussalam, dan Ternate yang menjadikan hukum Islam sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bidang keagamaan, perdagangan, dan pemerintahan.

Perjalanan hukum Islam di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Masa kolonial Belanda membawa kebijakan yang membatasi penerapan hukum Islam melalui teori *receptie*, yang menempatkan hukum Islam di bawah hukum adat dan hukum Eropa. Namun, setelah kemerdekaan, posisi hukum Islam perlahan menguat melalui pengakuan terhadap peradilan agama dan pengesahan berbagai peraturan yang bernuansa syariah. Puncak perkembangan hukum Islam terjadi pada masa Orde Baru dan Reformasi, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional.

Kajian ini penting dilakukan untuk menelusuri bagaimana hukum Islam bertransformasi dari norma sosial ke sistem hukum positif. Melalui pendekatan historis-normatif, penelitian ini berupaya menganalisis dinamika penerimaan, penolakan, dan pelembagaan hukum Islam dalam berbagai periode sejarah. Dengan meninjau faktor politik, sosial, dan kelembagaan, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional serta tantangan implementasinya di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis-normatif. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan hukum Islam di Indonesia secara kronologis sejak masa kerajaan Islam, masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, kemerdekaan, Orde Baru, hingga era Reformasi. Sementara itu, pendekatan normatif dilakukan untuk menganalisis kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional melalui kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan negara yang berkaitan dengan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Masa Kerajaan Islam (Abad ke-13–17 M)

Masuknya Islam ke Nusantara terjadi secara bertahap sejak abad ke-7 M melalui jalur perdagangan internasional di Selat Malaka, namun proses Islamisasi yang lebih masif baru berlangsung pada abad ke-13 M. Para ulama, pedagang, dan muballigh dari Gujarat, Arab, dan Persia memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat pesisir Nusantara. Salah satu bukti awal keberadaan Islam adalah berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh pada abad ke-13 M, yang dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia dan menjadikan hukum Islam sebagai landasan pemerintahannya¹.

Seiring perkembangan, kerajaan-kerajaan Islam lain bermunculan, seperti Kesultanan Malaka, Kesultanan Demak, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan, serta Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku. Kesultanan-kesultanan tersebut tidak hanya menjadi pusat politik dan ekonomi, tetapi juga menjadi pusat pengembangan hukum Islam. Pada masa itu, hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pidana masyarakat, dengan corak fikih mazhab Syafi'i yang sangat dominan².

Sebagai contoh, Qanun Malaka dan Qanun Aceh menjadi bukti kodifikasi hukum Islam dalam bentuk peraturan kerajaan. Qanun tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hukum perdagangan, perkawinan, peradilan, hingga pidana. Bahkan dalam Qanun Aceh, terdapat ketentuan mengenai larangan riba, pencurian, dan pembunuhan, yang jelas menunjukkan pengaruh fikih Syafi'i dalam sistem perundangan kerajaan Islam Nusantara³.

Selain itu, hukum Islam pada masa kerajaan tidak hanya dipahami dalam ranah peraturan formal, tetapi juga dihayati sebagai pedoman hidup masyarakat. Ajaran Islam diterima secara menyeluruh, meliputi aspek aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Kehidupan keagamaan diperkaya dengan nilai-nilai spiritual yang memperkuat moralitas masyarakat, sehingga hukum Islam berfungsi ganda: sebagai aturan sosial dan sebagai tuntunan etika dalam kehidupan sehari-hari⁴.

Pada masa kerajaan Islam, penerapan hukum Islam tidak hanya menjadi sarana legitimasi politik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembentukan budaya hukum yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan moralitas. Keberhasilan kerajaan Islam seperti Samudera Pasai dan Aceh dalam menerapkan hukum Islam menunjukkan bahwa sistem hukum tersebut dapat beradaptasi dengan struktur sosial dan budaya lokal tanpa kehilangan substansi syariatnya. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam di Nusantara berkembang dengan pendekatan *tadriji* (bertahap), yang mengutamakan internalisasi nilai sebelum formalisasi hukum. Pendekatan kultural inilah yang menjadi ciri khas Islam Indonesia hingga kini.

b) Masa Penjajahan Belanda (1602–1942)

Setelah masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam, masuknya kolonialisme Belanda membawa perubahan besar dalam posisi hukum Islam di Indonesia. Pada awalnya, VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang hadir pada abad ke-17 lebih berorientasi pada kepentingan dagang. VOC tidak terlalu mencampuri urusan keagamaan, termasuk hukum Islam, selama tidak mengganggu stabilitas perdagangan mereka⁵.

Namun, sejak Belanda secara resmi menjajah Hindia Belanda setelah bubarnya

VOC pada tahun 1799, kebijakan hukum Islam mulai diarahkan pada pembatasan. Belanda memandang hukum Islam sebagai salah satu identitas kuat umat Muslim yang dapat menjadi ancaman terhadap kekuasaan kolonial. Oleh karena itu, mereka menerapkan teori *receptie*, yaitu hukum Islam hanya berlaku apabila sesuai atau diterima oleh adat masyarakat setempat. Teori ini dipopulerkan oleh Snouck Hurgronje, seorang orientalis Belanda yang meneliti masyarakat Muslim di Indonesia. Menurut teori tersebut, hukum adat ditempatkan sebagai hukum utama, sementara hukum Islam sekadar menjadi pelengkap⁶.

Akibat penerapan teori *receptie*, kewenangan Pengadilan Agama (*Priesterraad*) dipersempit hanya dalam urusan-urusan tertentu, seperti perkawinan, talak, rujuk, dan wakaf. Sementara itu, hukum pidana dan perdata ekonomi yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh syariat Islam secara perlahan digantikan oleh hukum kolonial Belanda⁷. Dengan demikian, hukum Islam mengalami pelemahan posisi dalam struktur hukum formal negara.

Meski demikian, hukum Islam tidak hilang dari kehidupan masyarakat. Justru dalam kondisi terdesak, masyarakat Muslim semakin menguatkan eksistensi syariat dalam ranah sosial dan keagamaan. Para ulama, kiai, dan tokoh pesantren memainkan peran penting dalam mempertahankan penerapan hukum Islam di tengah masyarakat, baik melalui pengajaran kitab-kitab fikih bermazhab Syafi'i, maupun melalui pengelolaan pernikahan, waris, zakat, dan wakaf secara mandiri. Pesantren juga berfungsi sebagai benteng perlawanan budaya dan hukum terhadap dominasi Belanda⁸.

Dengan demikian, pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam berada pada posisi marginal dalam hukum negara, tetapi tetap dominan dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Hal ini menunjukkan adanya dualisme hukum: secara formal hukum Islam ditekan, namun secara substantif ia tetap hidup dan dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia.

Periode penjajahan Belanda menandai awal marginalisasi hukum Islam dalam struktur hukum formal. Teori *receptie* yang dipopulerkan Snouck Hurgronje sejatinya bukanlah sekadar teori hukum, tetapi strategi politik untuk melemahkan otoritas Islam dan memisahkannya dari sistem sosial masyarakat. Namun, yang menarik, teori ini justru memicu lahirnya kesadaran baru di kalangan ulama untuk mempertahankan hukum Islam sebagai identitas keagamaan dan simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Fenomena ini membuktikan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi resistensi sosial yang kuat.

c) Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)

Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, kekuasaan kolonial di Indonesia beralih ke tangan militer Jepang. Berbeda dengan Belanda yang menerapkan politik hukum represif terhadap Islam, Jepang justru bersikap lebih akomodatif. Sikap ini bukan semata karena penghormatan terhadap Islam, melainkan lebih pada strategi politik untuk meraih simpati umat Muslim agar mendukung Jepang dalam perang Asia Timur Raya⁹.

Dalam bidang hukum, Jepang menghidupkan kembali Pengadilan Agama yang sebelumnya dipersempit kewenangannya oleh Belanda. Pengadilan Agama diberi ruang yang lebih jelas untuk menangani masalah keluarga Islam, terutama perkawinan, talak, rujuk, waris, dan wakaf. Hal ini memberikan napas baru bagi keberlangsungan hukum Islam di

Indonesia, meskipun dalam praktiknya tetap berada di bawah kendali administrasi Jepang¹⁰.

Selain itu, Jepang memberi ruang lebih besar kepada organisasi Islam untuk berkembang. Beberapa organisasi Islam diakomodasi dalam wadah seperti Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada tahun 1943, yang selain berfungsi sebagai lembaga politik juga turut memperkuat eksistensi hukum Islam dalam kehidupan sosial. Melalui Masyumi, aspirasi umat Islam dalam bidang hukum, pendidikan, dan sosial semakin menguat menjelang proklamasi kemerdekaan¹¹.

Meskipun demikian, sikap akomodatif Jepang ini tetap memiliki keterbatasan. Jepang tidak pernah secara resmi menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara, apalagi dalam ranah pidana atau perdata publik. Namun, pada masa inilah hukum Islam kembali memperoleh ruang legalitas formal setelah mengalami tekanan panjang pada masa kolonial Belanda. Dengan demikian, masa pendudukan Jepang dapat dianggap sebagai periode transisi yang mempersiapkan landasan bagi integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional setelah kemerdekaan¹².

Kebijakan hukum Jepang terhadap Islam bersifat pragmatis: Jepang tidak bermaksud menegakkan syariat, melainkan mencari dukungan politik umat Islam. Namun demikian, periode singkat ini memiliki dampak jangka panjang, karena memberikan ruang bagi lahirnya kembali lembaga keagamaan dan peradilan Islam setelah masa pembatasan kolonial. Dalam konteks ini, Jepang secara tidak langsung meletakkan fondasi administratif bagi kebangkitan hukum Islam pascakemerdekaan. Maka, walaupun pendekatannya bersifat politis, hasilnya memberi kontribusi positif terhadap struktur kelembagaan hukum Islam di Indonesia.

d) Masa Kemerdekaan dan Orde Lama (1945–1966)

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka setelah berabad-abad berada di bawah penjajahan. Dalam proses pembentukan dasar negara, muncul perdebatan mengenai posisi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan. Pada Piagam Jakarta (22 Juni 1945) terdapat rumusan “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Rumusan ini dimaksudkan sebagai kompromi antara golongan nasionalis-Islam dan nasionalis-sekuler. Namun, tujuh kata tersebut akhirnya dihapus pada 18 Agustus 1945 demi menjaga persatuan bangsa, khususnya untuk meredam kekhawatiran masyarakat non-Muslim di Indonesia bagian timur¹³.

Meskipun demikian, UUD 1945 Pasal 29 tetap memberikan ruang penting bagi agama dalam kehidupan bernegara: ayat (1) menegaskan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal ini menjadi landasan yuridis bagi integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia¹⁴. Dalam bidang legislasi, pemerintah mulai mengakomodasi hukum Islam, meskipun terbatas. Salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Undang-undang ini menandai langkah awal integrasi hukum keluarga Islam ke dalam hukum positif Indonesia. Namun, kewenangan Peradilan Agama pada masa ini masih sangat terbatas, hanya menangani masalah keluarga, sementara urusan ekonomi, pidana, dan publik tetap berada dalam yurisdiksi hukum umum¹⁵.

Selain itu, pada masa Orde Lama juga terjadi dinamika politik Islam yang cukup kuat. Partai-partai Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU) berperan aktif dalam memperjuangkan aspirasi umat, termasuk gagasan penerapan syariat Islam dalam konstitusi dan kebijakan negara. Namun, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan berlakunya UUD 1945, Piagam Jakarta disebut dalam konsiderans sebagai “menjiwai UUD 1945”, sehingga meskipun tidak berlaku secara formal, semangat hukum Islam tetap memiliki posisi moral dalam politik dan hukum Indonesia¹⁶.

Dengan demikian, pada masa kemerdekaan dan Orde Lama, hukum Islam mulai mendapat pengakuan dalam sistem hukum nasional, meskipun penerapannya masih terbatas pada hukum keluarga dan aspek keagamaan. Periode ini dapat dianggap sebagai fase awal institusionalisasi hukum Islam ke dalam negara Indonesia modern.

Masa ini merupakan titik awal formalisasi hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Meski tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapus, substansi ajaran Islam tetap diakomodasi melalui Pasal 29 UUD 1945. Dualisme antara aspirasi keislaman dan semangat kebangsaan berhasil dipadukan dalam bentuk negara religius non-teokratis. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam sistem nasional dilakukan melalui pendekatan konstitusional dan kompromistis, bukan revolusioner. Model kompromi inilah yang kemudian menjadi ciri khas politik hukum Indonesia: menyeimbangkan nilai-nilai agama dan ideologi negara.

e) Masa Orde Baru (1966–1998)

Naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan pada tahun 1966 menandai awal era Orde Baru. Pada masa awal pemerintahannya, hubungan negara dengan Islam cenderung tegang karena pemerintah berupaya meredam potensi politik Islam yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan. Aspirasi penerapan syariat Islam dalam politik formal ditekan, bahkan partai-partai Islam dipaksa untuk bergabung dalam satu wadah yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, di balik sikap represif terhadap politik Islam, Orde Baru justru membuka jalan bagi akomodasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional¹⁷.

Salah satu tonggak penting adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas mengatur masalah perkawinan umat Islam sesuai prinsip syariat. Undang-undang ini menegaskan peran Pengadilan Agama dalam urusan nikah, talak, rujuk, dan waris, meskipun masih dalam koordinasi dengan Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semakin memperkuat kedudukan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berdiri sejajar dengan peradilan umum¹⁸.

Pada dekade 1990-an, pemerintah kembali mengambil langkah besar dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. KHI berfungsi sebagai kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia, yang mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Meski sifatnya sebagai hukum materiil yang hanya berlaku bagi umat Islam, KHI menjadi bukti bahwa hukum Islam diakui secara resmi sebagai bagian dari hukum nasional¹⁹.

Selain di bidang keluarga, Orde Baru juga membuka ruang bagi penerapan hukum Islam dalam bidang ekonomi. Tahun 1991 ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat

Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Kehadiran BMI menjadi langkah awal bagi perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia, yang kemudian melahirkan berbagai instrumen ekonomi syariah lainnya²⁰.

Dengan demikian, meskipun Orde Baru membatasi ekspresi politik Islam, justru pada masa ini hukum Islam semakin terlembaga dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang keluarga dan ekonomi. Hal ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan hukum Islam pada era Reformasi.

Kebijakan hukum Islam pada masa Orde Baru menunjukkan pendekatan yang ambivalen: di satu sisi membatasi politik Islam, di sisi lain memperkuat kelembagaan hukum Islam. Langkah ini dapat dilihat sebagai bentuk “pragmatisasi hukum Islam”, di mana rezim menggunakan hukum Islam untuk legitimasi moral dan sosial, tanpa memberi ruang bagi aspirasi politik keislaman. Namun demikian, hasilnya tetap positif: lahirnya UU Peradilan Agama dan KHI menjadi bukti bahwa hukum Islam mulai diterima sebagai bagian integral dari hukum nasional. Periode ini menandai transisi dari pengakuan simbolik menuju pengakuan institusional terhadap hukum Islam.

f) Era Reformasi (1998–sekarang)

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 setelah tumbang rezim Orde Baru membawa angin segar bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Demokratisasi dan keterbukaan politik memberikan ruang yang lebih luas bagi aspirasi umat Islam dalam ranah hukum dan perundang-undangan. Salah satu dampak signifikan adalah semakin kuatnya posisi peradilan agama setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. UU ini memperluas kompetensi peradilan agama, tidak hanya terbatas pada masalah perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah, tetapi juga mencakup ekonomi syariah²¹.

Selain itu, era reformasi juga menyaksikan lahirnya berbagai regulasi berbasis syariah di tingkat daerah (Peraturan Daerah atau Perda Syariah), khususnya di Aceh yang mendapatkan kekhususan melalui Undang-Undang No.

44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam konteks ini, Aceh memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum Islam secara lebih komprehensif, termasuk dalam bidang jinayah (pidana), muamalah, dan ibadah²².

Di tingkat nasional, muncul pula berbagai produk hukum yang memperkuat eksistensi hukum Islam, antara lain Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tahun 2008, yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di peradilan agama²³. Kehadiran KHES melengkapi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 sehingga hukum Islam semakin terintegrasi dalam sistem hukum nasional, khususnya pada ranah privat dan ekonomi.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) semakin berperan penting dalam memberikan fatwa yang menjadi rujukan utama bagi industri keuangan syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI bahkan sering diadopsi dalam peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga hukum Islam bertransformasi menjadi norma positif yang mengikat dalam praktik perbankan dan ekonomi

syariah di Indonesia²⁴.

Dengan demikian, era reformasi menjadi masa di mana hukum Islam tidak hanya diakui secara formal dalam lingkup perdata keluarga, tetapi juga mendapat ruang institusional dalam bidang ekonomi, bahkan sebagian dalam ranah pidana di Aceh. Perkembangan ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara aspirasi umat Islam dan sistem hukum nasional, meskipun tetap dalam koridor Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara²⁵.

Era Reformasi menandai babak baru dalam perjalanan hukum Islam di Indonesia: hukum Islam tidak lagi sekadar norma moral, tetapi telah menjadi bagian substantif dari sistem hukum nasional. Namun, tantangan baru muncul dalam bentuk pluralitas hukum dan sinkronisasi antarregulasi. Penerapan hukum Islam di Aceh serta berkembangnya ekonomi syariah menunjukkan kemajuan signifikan, tetapi juga menuntut konsistensi dalam penegakan hukum agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan hukum positif nasional. Dengan demikian, masa reformasi adalah fase konsolidasi hukum Islam dari *legitimasi moral* menuju *integrasi struktural* dalam sistem hukum negara.

KESIMPULAN

Perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang yang sarat dinamika politik, sosial, dan budaya. Sejak masa kerajaan Islam, hukum Islam telah berfungsi sebagai dasar pemerintahan dan pedoman hidup masyarakat. Pada masa kolonial Belanda, eksistensinya mengalami kemunduran akibat penerapan teori *receptie* yang menempatkan hukum Islam di bawah hukum adat. Namun, meskipun secara formal dilemahkan, hukum Islam tetap hidup dalam praktik sosial umat Islam melalui lembaga keagamaan dan pesantren.

Masa pendudukan Jepang membawa angin segar bagi hukum Islam karena adanya kebijakan yang lebih akomodatif terhadap lembaga keagamaan, meski bersifat politis. Setelah kemerdekaan, hukum Islam mulai diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui pengaturan perkawinan dan keberadaan Pengadilan Agama, serta pengakuan nilai-nilai keagamaan dalam UUD 1945 Pasal 29.

Pada masa Orde Baru, hukum Islam semakin mengalami formalisasi, khususnya melalui lahirnya Undang-Undang Perkawinan (1974), Undang-Undang Peradilan Agama (1989), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Periode ini menjadi fase penting pelembagaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, meskipun masih bersifat terbatas.

Memasuki era Reformasi, hukum Islam mencapai puncak integrasinya melalui berbagai regulasi seperti UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta penguatan lembaga fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) yang berperan dalam pembentukan regulasi ekonomi syariah. Kekhususan Aceh dalam menerapkan syariat Islam menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak hanya sebatas norma keagamaan, melainkan juga bagian dari hukum positif negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia bersifat evolutif dan adaptif, mengikuti dinamika kekuasaan dan kebutuhan sosial. Hukum

Islam tidak berdiri sebagai sistem yang terpisah, tetapi menjadi bagian integral dari hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Tantangan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara aspirasi penerapan syariat Islam dan prinsip pluralitas hukum yang menjadi ciri khas sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Amran Halim. *Sejarah Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Bahtiar Effendy. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah dan Prospeknya*. Bandung: Rosda Karya, 1996.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Hurgronje, Snouck. *De Atjehers*. Leiden: Brill, 1906.
- Lev, Daniel S. *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. Berkeley: University of California Press, 1972.
- Mudzhar, M. Atho. *Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Kehidupan Sosial*. Jakarta: INIS, 1994.
- Mudzhar, M. Atho. *Hukum Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2001.
- Qodri Azizy, A. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum*

- Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Reid, Anthony. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Saifuddin, Syamsul Bahri. *Hukum Islam dalam Sejarah Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Sato, Shigeru. *War, Nationalism and Peasants: Java under the Japanese Occupation, 1942–1945*. Sydney: Allen & Unwin, 1994.
- Syamsuddin, M. Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos, 2001.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959.